

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyidik dilaksanakan secara bertahap yaitu dari menerima laporan, melakukan penyelidikan, melakukan penangkapan, memanggil saksi, melakukan pemeriksaan, melakukan *Visum Et Repertum*. Pada pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup keluarga di Polresta Padang, penyidik melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan melihat surat penangkapan, dan juga menangkap pelaku yang masih di bawah umur yang kemudian dititipkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Pada tahap pemeriksaan pelaku di bawah umur didampingi oleh tenaga sosial dari Dinas Sosial Kota Padang
2. Kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual adalah sulitnya untuk mendapatkan keterangan baik dari korban maupun keluarga, korban sulit untuk memberikan keterangan karena korban mengalami trauma akibat tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya, dan pihak keluarga juga susah untuk dimintai keterangan karena pihak keluarga menganggap kejadian tersebut adalah aib.
3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang adalah meminta bantuan kepada tenaga sosial dari Dinas Sosial untuk bisa mendampingi korban pada saat proses penyidikan dan terhadap keluarga korban penyidik

memngirimkan surat resmi dari Polresta Padang agar bisa hadir dan memberikan keterangan pada tahap pemeriksaan.

B. Saran

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis temukan, penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar anak tidak tegang saat pemeriksaan dan tidak merasa takut dengan pertanyaan yang diajukan, serta agar penyidik Polresta Padang dapat memberikan pencerahan dan pengertian serta tetap memperhatikan keadaan anak dan juga aparat kepolisian hendaknya memberikan penyuluhan kesadaran masyarakat dengan kesadaranya untuk melaporkan segera apabila diketahui terjadinya tindak pidana kekerasan seksual
2. Hendaknya pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi, seperti mendatangkan psikolog untuk menghilangkan rasa trauma pada korban dan pada saat pemeriksaan korban tidak takut untuk menceritakan semua kejadian yang dialaminya.

